



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.13, 2018

KEMHAN. Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tugas pokok, Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan memerlukan kehidupan keluarga yang harmonis dan mendapat kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban dalam berumah tangga;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Perceraian adalah pemutusan ikatan lahir batin sebagai suami-istri dan dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan agama yang dianut.

3. Rujuk adalah kembalinya kehidupan sebagai suami-istri setelah terjadi perceraian, sebelum berakhirnya masa iddah talak *rodj'i*.
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
6. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan, di lingkungan Markas Besar TNI, dan di lingkungan Angkatan yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
7. Pegawai Kemhan adalah PNS dan Prajurit TNI yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kemhan.
8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari satu unit organisasi Kemhan/TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker yang dapat menghasilkan dan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak ke kas negara serta menggunakan penerimaan negara bukan pajak dalam pengelolaan keuangan dan pelaksana kegiatan.
10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan izin Kawin, izin Cerai dan izin Rujuk.
11. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang beragama Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu.

12. Masa Iddah adalah masa tunggu yang lamanya 100 (seratus) hari bagi wanita yang ditalak atau kematian suami sebelum kawin lagi, bagi wanita yang sedang hamil masa tungguanya sampai melahirkan.
13. Talak *Rodji* adalah perceraian yang masih diperbolehkan untuk rujuk kembali sebagai suami-istri atau talak 1 (satu) dan talak 2 (dua).
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pegawai Kemhan terdiri atas:

- a. PNS Kemhan; dan
- b. Prajurit TNI yang berdinastis di lingkungan Kemhan.

Pasal 3

Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang hidup bersama dengan wanita/pria lain tanpa ada ikatan Perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perkawinan

Pasal 4

- (1) Pegawai Kemhan pria pada dasarnya hanya diizinkan mempunyai 1 (satu) orang istri dan Pegawai Kemhan wanita hanya diizinkan mempunyai 1 (satu) orang suami.
- (2) Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Perkawinan sesuai dengan ketentuan agama yang dianut.

Pasal 5

- (1) Pegawai Kemhan yang beragama Islam melaksanakan Perkawinan harus tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama.
- (2) Pegawai Kemhan yang beragama Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu melaksanakan Perkawinan harus tercatat secara resmi di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 6

Prajurit wanita TNI dilarang melaksanakan Perkawinan dengan Prajurit TNI pria yang lebih rendah golongan kepangkatannya.

Pasal 7

- (1) Pegawai Kemhan melaksanakan Perkawinan harus mendapat izin Perkawinan dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Izin Perkawinan dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan izin Perkawinan secara tertulis.
- (3) Ketentuan mengenai format surat permohonan izin Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan izin Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disetujui, Pejabat yang Berwenang mengeluarkan surat izin Perkawinan.
- (2) Surat izin Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (3) Kopi surat izin Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pejabat kepegawaian Satker setelah Pegawai Kemhan yang bersangkutan melaksanakan Perkawinan.

- (4) Dalam hal Perkawinan tidak jadi dilaksanakan, Pegawai Kemhan yang bersangkutan melaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai format surat izin Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menolak permohonan izin Perkawinan jika:
 - a. calon istri/suami masih terikat Perkawinan dengan orang lain;
 - b. calon istri/suami sedang dalam menjalani hukuman yang diputuskan oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. tabiat, kelakuan, dan reputasi calon istri/suami yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah/norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat;
 - d. ada kemungkinan Perkawinan akan merendahkan martabat atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik Pegawai Kemhan, lembaga, atau negara, baik langsung maupun tidak langsung;
 - e. calon istri/suami tidak seiman; atau
 - f. persyaratan administrasi dan kesehatan tidak terpenuhi.
- (2) Ketentuan mengenai format surat penolakan permohonan izin Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 10

Pegawai Kemhan mengajukan permohonan izin Perkawinan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat persetujuan dari Kepala Bagian atau Kepala Satker;

- b. surat permohonan izin Kawin yang diketahui oleh Pejabat Agama Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
- c. surat pernyataan kesanggupan calon suami dan calon istri;
- d. surat persetujuan dari orang tua/wali calon suami dan calon istri;
- e. surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum/ pernah kawin Pegawai Kemhan yang bersangkutan;
- f. surat keterangan untuk nikah/kawin suami dan istri dari kelurahan;
- g. surat keterangan asal usul calon istri/suami dari kelurahan;
- h. surat keterangan catatan kepolisian dari Polisi setempat untuk calon istri/suami yang bukan berasal dari Pegawai Kemhan;
- i. surat keterangan kesehatan dari dokter tentang kesehatan Pegawai Kemhan yang bersangkutan dan calon istri/suami;
- j. pasfoto Pegawai Kemhan yang bersangkutan dan calon istri/suami ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar; dan
- k. surat keterangan dari pejabat gereja bagi Pegawai Kemhan yang beragama Protestan dan Katolik, surat keterangan dari pejabat pura bagi Pegawai Kemhan yang beragama Hindu, surat keterangan dari pejabat Vihara bagi Pegawai Kemhan yang beragama Buddha, dan surat keterangan dari Majelis Agama Khonghucu bagi Pegawai Kemhan yang beragama Khonghucu.

Pasal 11

Pegawai Kemhan yang telah melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, kopi surat nikah diserahkan kepada Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di Satker dan Subsatker yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Perceraian

Pasal 12

- (1) Pegawai Kemhan dapat melaksanakan Perceraian.
- (2) Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika:
 - a. salah 1 (satu) pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. salah 1 (satu) pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - c. salah 1 (satu) pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. salah 1 (satu) pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. salah 1 (satu) pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami/istri; atau
 - f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 13

- (1) Pegawai Kemhan yang melaksanakan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus mendapat izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan izin Perceraian secara tertulis.

- (3) Surat permohonan izin Perceraian kepada Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan pernyataan tertulis dari pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian pada Satker dan Subsatker Pegawai Kemhan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai format surat permohonan izin Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan izin Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disetujui, Pejabat yang Berwenang mengeluarkan surat izin Perceraian.
- (2) Ketentuan mengenai format surat izin Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menolak permohonan izin Perceraian jika:
 - a. Perceraian yang akan dilaksanakan bertentangan dengan ajaran/ketentuan agama yang dianut;
 - b. alasan yang dikemukakan untuk melaksanakan Perceraian tidak cukup kuat;
 - c. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; atau
 - d. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai format surat penolakan permohonan izin Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebelum mengambil keputusan harus melakukan mediasi dan berusaha merukunkan kembali Pegawai Kemhan yang mengajukan permohonan izin Perceraian.

Pasal 17

- (1) Pegawai Kemhan yang digugat cerai oleh istri/suami yang bukan berasal dari Pegawai Kemhan, gugatannya disampaikan langsung kepada Pengadilan.
- (2) Pegawai Kemhan yang digugat cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan bantuan hukum.

Pasal 18

Pegawai Kemhan yang melaksanakan perceraian dan telah diputuskan oleh Pengadilan, kopi surat Perceraian dan kopi surat izin Perceraian diserahkan kepada Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di Satker dan Subsatker yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Rujuk

Pasal 19

- (1) Rujuk dilaksanakan bagi Pegawai Kemhan yang beragama Islam.
- (2) Rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum Masa Iddahnya habis.
- (3) Pegawai Kemhan pria yang telah menjatuhkan Talak *Rodji* di depan sidang pengadilan terhadap istrinya, dan hendak Rujuk kembali kepada mantan istrinya, yang bersangkutan harus membuat surat pemberitahuan Rujuk kepada Pejabat yang Berwenang.

- (4) Apabila surat pemberitahuan Rujuk kepada Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilaksanakan, yang bersangkutan mencatatkan Rujuk ke Kantor Urusan Agama.
- (5) Ketentuan mengenai Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Rujuk kembali bagi Pegawai Kemhan yang telah habis Masa Iddahnya.
- (6) Ketentuan mengenai format surat pemberitahuan Rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Pegawai Kemhan yang telah mencatatkan Rujuk ke Kantor Urusan Agama atau Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, kopi surat pemberitahuan Rujuk diserahkan kepada Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di Satker dan Subsatker yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban

Pasal 21

- (1) Pegawai Kemhan yang telah bercerai dengan istrinya berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan/atau kepada anak yang diasuhnya.
- (2) Pemberian nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan/atau kepada anak yang diasuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan putusan Pengadilan.
- (3) Pegawai Kemhan membagi harta kekayaan/harta gono-gini akibat Perceraian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 22

- (1) PNS Kemhan yang hidup bersama dengan wanita/pria lain tanpa ada ikatan Perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif berupa penjatuhan salah 1 (satu) hukuman disiplin berat.
- (2) Prajurit TNI yang hidup bersama dengan wanita/pria lain tanpa ada ikatan Perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pelanggaran hukum disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer yang diikuti dengan sanksi administratif berupa dapat diberhentikan dari dinas TNI.

Pasal 23

Prajurit wanita TNI yang melaksanakan Perkawinan dengan Prajurit TNI pria yang lebih rendah golongan kepangkatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pelanggaran hukum disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer yang diikuti dengan sanksi administratif berupa dapat diberhentikan dari dinas TNI.

Pasal 24

- (1) PNS Kemhan yang melaksanakan Perkawinan tidak mendapat surat izin Perkawinan dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau melaksanakan Perceraian tidak mendapat surat izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penjatuhan salah 1 (satu) hukuman disiplin berat.
- (2) PNS Kemhan yang melaksanakan Rujuk tidak membuat surat pemberitahuan Rujuk kepada Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(3) dikenai sanksi administratif berupa penjatuhan salah 1 (satu) hukuman disiplin berat.

Pasal 25

- (1) Prajurit TNI yang melaksanakan Perkawinan tidak mendapat surat izin Perkawinan dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau melaksanakan Perceraian tidak mendapat surat izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan pelanggaran hukum disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prajurit TNI yang melaksanakan Rujuk tidak membuat surat pemberitahuan Rujuk kepada Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) merupakan pelanggaran hukum disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 26

- (1) Pejabat yang Berwenang memberikan izin Perkawinan, izin Perceraian, dan izin Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kemhan terdiri atas:
 - a. Menteri;
 - b. Panglima TNI;
 - c. Sekretaris Jenderal Kemhan;
 - d. Kepala Staf Umum TNI; dan
 - e. Kepala Satker dan Kepala Subsatker Kemhan.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan izin kepada:
 - a. PNS eselon I dan PNS eselon II; dan

- b. PNS pangkat pembina utama madya golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat pembina utama golongan ruang IV/e.
- (3) Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan izin kepada Prajurit TNI berpangkat perwira tinggi.
 - (4) Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memberikan izin kepada:
 - a. PNS eselon III dan PNS eselon IV;
 - b. Prajurit TNI berpangkat mayor sampai dengan letnan kolonel; dan
 - c. PNS pangkat pembina golongan ruang IV/a sampai dengan PNS pangkat pembina utama muda golongan ruang IV/c.
 - (5) Kepala Staf Umum TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memberikan izin kepada Prajurit TNI berpangkat kolonel.
 - (6) Kepala Satker dan Kepala Subsatker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memberikan izin kepada:
 - a. PNS Kemhan pangkat penata tingkat I golongan ruang III/d ke bawah; dan
 - b. Prajurit TNI berpangkat kapten ke bawah.

Pasal 27

Ketentuan mengenai Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan di lingkungan Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan diatur dengan Peraturan Panglima.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di

lingkungan Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 31 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

FORMAT SURAT IZIN PERKAWINAN

A. Format Surat Permohonan Izin Perkawinan

SURAT PERMOHONAN IZIN KAWIN

I. Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

1. Nama :
2. Pangkat/Gol :
3. NRP/NIP :
4. Jabatan :
5. Kesatuan :
6. Tempat dan tgl lahir :
7. Bangsa :
8. Agama :
9. Alamat :
10. Bapak/Wali:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :
11. Ibu:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :

Setelah mengerti dan memahami Peraturan Menteri Pertahanan
 Nomor.....Tahun.....tentang

Mohon izin untuk kawin dengan:

1. Nama :

- 2. Pangkat/Gol :
- 3. NRP/NIP :
- 4. Jabatan :
- 5. Kesatuan :
- 6. Tempat dan tgl lahir :
- 7. Bangsa :
- 8. Agama :
- 9. Alamat :
- 10. Bapak/Wali:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :
- 11. Ibu:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :

II. Perkawinan akan dilangsungkan di :

Pada tanggal :

III. Surat-surat yang diperlukan bersama ini dilampirkan.
 Menyatakan perkawinan yang akan dilangsungkan tidak melanggar hukum Agama yang dianut.

.....tgl

Pejabat Agama/Kasubbag Mentaljah

Yang mengajukan permohonan

.....

.....

B. Format Surat Izin Perkawinan

SURAT IZIN KAWIN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

I. Berdasarkan.....

Diberikan izin kawin kepada:

1. Nama :
2. Pangkat/Gol :
3. NRP/NIP :
4. Jabatan :
5. Kesatuan :
6. Tanggal lahir/Umur :
7. Bangsa :
8. Agama :
9. Tempat tinggal :
10. Bapak/Wali:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :
11. Ibu:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :

UNTUK KAWIN DENGAN

1. Nama :
2. Pangkat/Gol :
3. NRP/NIP :
4. Jabatan :
5. Kesatuan :
6. Tanggal lahir/Umur :
7. Bangsa :
8. Agama :
9. Tempat tinggal :

10. Bapak/Wali:

- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Alamat :

11. Ibu:

- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Alamat :

II. Perkawinan akan dilangsung

kan di :

Pada tanggal :


III. Surat Izin Kawin ini berlaku 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di

pada tanggal

*)

.....



*) Diisi Pejabat yang berwenang

C. Format Surat Penolakan Permohonan Izin Perkawinan

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN KAWIN

I. Memperhatikan surat permohonan tertanggal
dari:

1. Nama :
2. Pangkat/Gol :
3. NRP/NIP :
4. Jabatan :
5. Kesatuan :
6. Tanggal lahir/Umur :
7. Bangsa :
8. Agama :
9. Tempat tinggal :
10. Bapak/Wali:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :
11. Ibu:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :

UNTUK KAWIN DENGAN

1. Nama :
2. Pangkat/Gol :
3. NRP/NIP :
4. Jabatan :
5. Kesatuan :
6. Tanggal lahir/Umur :
7. Bangsa :
8. Agama :
9. Tempat tinggal :
10. Bapak/Wali:

- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Alamat :

11. Ibu:

- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Alamat :

II. Kami tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut karena (alasan):

III. Demikian kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
pada tanggal

*)

.....

*) Diisi Pejabat yang berwenang

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 31 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

FORMAT SURAT IZIN PERCERAIAN

A. Format Surat Permohonan Izin Perceraian

SURAT PERMOHONAN IZIN CERAI

I. Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

1. Nama :
2. Pangkat/Gol :
3. NRP/NIP :
4. Jabatan :
5. Kesatuan :
6. Tempat dan tgl lahir :
7. Bangsa :
8. Agama :
9. Alamat :
10. Bapak/Wali:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :
11. Ibu:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :

Setelah mempertimbangkan dan untuk kepentingan kami bersama, tugas dan nama baik, mohon izin untuk cerai dengan istri/suami saya:

- 1. Nama :
- 2. Pangkat/Gol :
- 3. NRP/NIP :
- 4. Jabatan :
- 5. Kesatuan :
- 6. Tempat dan tgl lahir :
- 7. Bangsa :
- 8. Agama :
- 9. Alamat :
- 10. Bapak/Wali:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :
- 11. Ibu:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :

II. Perceraian akan dilaksanakan di :tanggal.....
 Berdasarkan Surat Izin Nomor :tanggal.....

III. Alasan perceraian:
 1.
 2.
 3.

.....tgl

Pejabat Agama/Kasubbag Mentaljah

Yang mengajukan permohonan

.....

.....

B. Format Surat Izin Perceraian

SURAT IZIN CERAI

I. Berdasarkan:.....

Diberikan izin cerai kepada :

1. Nama :
2. Pangkat/Gol :
3. NRP/NIP :
4. Jabatan :
5. Kesatuan :
6. Tanggal lahir/Umur :
7. Bangsa :
8. Agama :
9. Tempat tinggal :
10. Bapak/Wali:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :
11. Ibu:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :

UNTUK BERCERAI DENGAN

1. Nama :
2. Pangkat/Gol :
3. NRP/NIP :
4. Jabatan :
5. Kesatuan :
6. Tanggal lahir/Umur :
7. Bangsa :
8. Agama :
9. Tempat tinggal :
10. Bapak/Wali:
 - a. Nama :

b. Pekerjaan :

c. Alamat :

11. Ibu:

a. Nama :

b. Pekerjaan :

c. Alamat :

II. Perceraian akan dilangsung-


kan di :

Pada tanggal :

III. Surat Izin Cerai ini berlaku 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di

pada tanggal



*)

.....

*) Diisi Pejabat yang berwenang

C. Format Surat Penolakan Permohonan Izin Perceraian

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN CERAI

A. Memperhatikan permohonan tertanggal
dari:

1. Nama :
2. Pangkat/Gol :
3. NRP/NIP :
4. Jabatan :
5. Kesatuan :
6. Tanggal lahir/Umur :
7. Bangsa :
8. Agama :
9. Tempat tinggal :
10. Bapak/Wali:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :
11. Ibu:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :

UNTUK CERAI DENGAN

1. Nama :
2. Pangkat/Gol :
3. NRP/NIP :
4. Jabatan :
5. Kesatuan :
6. Tanggal lahir/Umur :
7. Bangsa :
8. Agama :
9. Tempat tinggal :
10. Bapak/Wali:

- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Alamat :

11. Ibu:

- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Alamat :

B. Kami tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut karena (alasan):

C. Demikian kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
pada tanggal

*)

.....

*) Diisi Pejabat yang berwenang

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 31 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN RUJUK

SURAT PEMBERITAHUAN RUJUK

A. Berdasarkan:

1. Surat Izin Cerai Nomor:tanggal.....
2. Surat/Akta Cerai dari Pengadilan Nomor:tanggal.....

Saya:

- a. Nama :
- b. Pangkat/Gol :
- c. NRP/NIP :
- d. Jabatan :
- e. Kesatuan :
- f. Tanggal lahir/Umur :
- g. Bangsa :
- h. Agama :
- i. Tempat tinggal :

B. Dengan kesungguhan hati dan penuh kesadaran akan merujuk
 (kembali) kepada mantan istri saya:

1. Nama :
2. Pangkat/Gol :
3. NRP/NIP :
4. Jabatan :
5. Kesatuan :
6. Tanggal lahir/Umur :
7. Bangsa :

- 8. Agama :
- 9. Tempat tinggal :

....., tgl

Yang merujuk

.....

Mengetahui/Menyetujui:

Pejabat Agama/Kasubbag Mentaljah *)

.....

.....

*) Diisi Pejabat yang berwenang

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU